SALINAN

PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh :

Pemohon, NIK. xxx, tempat tanggal lahir Semarang, 10 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxx, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Dalam hal ini membeikan kuasa kepada **Drxxxxx.** selaku para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di xxx, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, alamat e-mail xxx@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Maret 2025. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 3 Maret 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan register perkara Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Smg tanggal 6 Maret 2025 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu, Tanggal 14 Desember 2008 telah dilangsungkan pernikahan / akad nikah antara **Xxxx** dengan **Pemohon (PEMOHON)** sebagaimana **Kutipan Akta Nikah nomor : xxxxXII/2008**

yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

2. Bahwa dari pernikahan antara **Xxxx** dengan **Pemohon (PEMOHON)** tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama :

a. Anak I

Lahir di Semarang, 02 Desember 2009, jenis kelamin Perempuan, dengan Kutipan Akta kelahiran nomor : xxx.01475 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah tertanggal 28 Januari 2010 ;

b. Anak II

Lahir di Semarang, 12 Mei 2012, jenis kelamin Perempuan, dengan Kutipan Akta kelahiran nomor : xxx83 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah tertanggal 13 Juni 2012 ;

2. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2025, suami dari **PEMOHON** yang bernama **XXX** meninggal dunia berdasarkan **Kutipan Akta Kematian nomor : xxx-0014** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah tertanggal 24 Januari 2025 ;

3. Bahwa setelah **Xxxx (suami PEMOHON)** meninggal dunia maka yang merawat, mengasuh, mendidik dan membiayai ke 2 (dua) orang anak tersebut adalah **Pemohon (PEMOHON)** ;

4. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sambiroto Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah menerangkan bahwa Ahli Waris dari **Xxxx** (Almarhum suami **PEMOHON**) adalah :

- Isteri : **ISTERI**
- Anak pertama : **ANAK I**
- Anak kedua : **ANAK II**

5. Bahwa dikarenakan ke-2 (dua) orang anak dari **Almarhum Xxxx** dengan **Pemohon (PEMOHON)** yaitu :

a. Anak I

Lahir di Semarang, 02 Desember 2009 (Umur 15 tahun 2 bulan), jenis kelamin Perempuan ;

b. Anak II

Lahir di Semarang, 12 Mei 2012 (Umur 12 tahun 9 bulan), jenis kelamin Perempuan.

masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka dari itu **PEMOHON** memandang perlu mengajukan Permohonan Perwalian pada Pengadilan Agama Semarang ;

6. Bahwa maksud dan tujuan **PEMOHON** mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk melakukan perbuatan hukum menyerahkan / mengalihkan hak / mengurus proses jual-beli atas objek tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya ataupun benda-benda yang dahulu asal usulnya merupakan harta peninggalan waris dari **Xxxx** (Almarhum suami **PEMOHON**) yaitu sebagai berikut :

A. BENDA-BENDA TIDAK BERGERAK :

1) Objek tanah beserta segala sesuatu yang berdiri diatasnya dengan alas hak Sertipikat Hak Milik (SHM Elektronik) NIB. xxx.0, pemecahan dari bidang SHM Nomor : 01750, terletak di Kelurahan Ngijo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, seluas 396 M², atas nama ANAK I ;

2) Objek tanah beserta segala sesuatu yang berdiri diatasnya dengan dasar Berita Acara Penyerahan 1 (satu) unit rumah type 36 / 60, beralamat di Siranda Terrace 1, Blok ST/ B-42, Nomor : xxxBSJM/I/2025, dari PT. Xxx, atas nama ISTERI, tertanggal 16 Januari 2025, SHGB dengan NIB : 11.01.xxx.0 ;

3) Objek tanah beserta segala sesuatu yang berdiri diatasnya yang beralamat di Citragrand Main Road, Tipe Unit Blossom Superior, Blok B/ No. 28, luas tanah 190 M², luas bangunan 273 M², berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan perumahan Citragrand Semarang Nomor : xxx/BR/VI/2024 ;

4) Objek tanah beserta segala sesuatu yang berdiri diatasnya yang berlokasi di Xxx, Luas tanah : 128 M², Luas bangunan : 102 M², berdasarkan Surat Permohonan dan Pernyataan Pengalihan

Hak (PT.Xxx) tertanggal 27 Februari 2025 antara ISTERI kepada SAPTO HARTONO. SE.

B. BENDA-BENDA BERGERAK :

1) 1 (satu) unit kendaraan Merk BMW, Tipe : 320i N20 CKD AT, warna merah metalik, No. Pol B xxxSAH, tahun pembuatan 2012, No.rangka : xxx, No. Mesin: A7070262, atas nama TITI ANNASTASIA FITRI ;

2) 1 (satu) unit kendaraan Merk Hyundai, Tipe : Palisade 2.2 XXXCRDI, warna : Hitam, No. Pol : HxxxWRS, tahun pembuatan 2024, No.rangka : XXX, No. Mesin : XXX, atas nama SULISTIAWATI ;

3) 1 (satu) unit kendaraan Merk Toyota, Tipe : Fortuner 2.7 SRZ 4x2 A/T warna : Putih, No. Pol : H xxxMEN, tahun pembuatan 2021, No.rangka : XXX, No. Mesin : xxx, atas nama ISTERI.

7. Bahwa Pemohon mohon agar Majelis Hakim menetapkan **PEMOHON (Pemohon)** untuk mewakili ke 2 (dua) orang anaknya yang masih dibawah umur (belum cakap) bernama :

a. Anak I

Lahir di Semarang, 02 Desember 2009, jenis kelamin Perempuan

b. Anak II

Lahir di Semarang, 12 Mei 2012, jenis kelamin Perempuan ;

untuk melakukan perbuatan Hukum di dalam dan di luar Pengadilan hingga anak tersebut dewasa ;

8. Bahwa pada saat ini **PEMOHON** sangat membutuhkan biaya hidup dan pendidikan untuk anak-anak **PEMOHON**, maka **PEMOHON** bersama ini bermaksud untuk menjual harta berupa benda-benda bergerak dan benda tidak bergerak sebagaimana tersebut diatas ;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PEMOHON** sangat memerlukan adanya penetapan dari Pengadilan Agama Semarang untuk melakukan perbuatan hukum demi anak-anak **PEMOHON** ;

10. Bahwa **PEMOHON** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara Permohonan Perwalian ini .

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PEMOHON** dengan segala kerendahan hati memohon kehadapan Ketua Pengadilan Agama Semarang serta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ***a quo*** ini agar memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan **PEMOHON (Pemohon)** ;

2. Menetapkan dan menunjuk **PEMOHON (Pemohon)** sebagai Wali terhadap 2 (dua) orang anaknya yang belum dewasa bernama :

a. Anak I

Lahir di Semarang, 02 Desember 2009, jenis kelamin Perempuan, dengan Kutipan Akta kelahiran nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah tertanggal 28 Januari 2010 ;

b. Anak II

Lahir di Semarang, 12 Mei 2012, jenis kelamin Perempuan, dengan Kutipan Akta kelahiran nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah tertanggal 13 Juni 2012 ;

guna mewakili kepentingan ke-2 (dua) anaknya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) untuk menjual :

A. BENDA-BENDA TIDAK BERGERAK :

B. Objek tanah beserta segala sesuatu yang berdiri diatasnya dengan alas hak Sertipikat Hak Milik (SHM Elektronik) NIB. xxx.0, pemecahan dari bidang SHM Nomor : 01750, terletak di Xxx Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, seluas 396 M², atas nama ANAK I ;

C. Objek tanah beserta segala sesuatu yang berdiri diatasnya dengan dasar Berita Acara Penyerahan 1 (satu) unit rumah type 36/ 60, beralamat di Siranda Terrace 1, Blok ST/ B-

42, Nomor : xxx/I/2025, dari PT. Xxx, atas nama ISTERI, tertanggal 16 Januari 2025, SHGB dengan NIB : 11.xxx.0 ;

D. Objek tanah beserta segala sesuatu yang berdiri diatasnya yang beralamat di Citragrand Main Road, Tipe Unit Blossom Superior, Blok B/ No. 28, luas tanah 190 M², luas bangunan 273 M², berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan perumahan Citragrand Semarang Nomor : xxx/BR/VI/2024 ;

E. Objek tanah beserta segala sesuatu yang berdiri diatasnya yang berlokasi di Xxx, Luas tanah : 128 M², Luas bangunan : 102 M², berdasarkan Surat Permohonan dan Pernyataan Pengalihan Hak (PT.Xxx) tertanggal 27 Februari 2025 antara ISTERI kepada XXX.

B. BENDA-BENDA BERGERAK :

1) 1 (satu) unit kendaraan Merk BMW, Tipe : 320i N20 CKD AT, warna merah metalik, No.Pol B xxxSAH, tahun pembuatan 2012, No.rangka : XXX, No. Mesin: XXX, atas nama XXX ;

2) 1 (satu) unit kendaraan Merk Hyundai, Tipe : Palisade 2.2 XXXCRDI, warna : Hitam, No.Pol : HxxxWRS, tahun pembuatan 2024, No.rangka : XXX, No. Mesin : XXX, atas nama SULISTIAWATI ;

3) 1 (satu) unit kendaraan Merk Toyota, Tipe : Fortuner 2.7 SRZ 4x2 A/T warna : Putih, No.Pol : H xxxMEN, tahun pembuatan 2021, No.rangka : XXX, No. Mesin : xxx, atas nama ISTERI.

3. Menetapkan **PEMOHON (Pemohon)** untuk mewakili ke 2 (dua) orang anaknya yang masih dibawah umur (belum cakap) bernama :

a. Anak I

Lahir di Semarang, 02 Desember 2009, jenis kelamin Perempuan, dengan Kutipan Akta kelahiran nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah tertanggal 28 Januari 2010 ;

b. Anak II

Lahir di Semarang, 12 Mei 2012, jenis kelamin Perempuan, dengan Kutipan Akta kelahiran nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah tertanggal 13 Juni 2012 ;

untuk melakukan perbuatan Hukum di dalam dan di luar Pengadilan hingga anak tersebut dewasa ;

4. Membebankan biaya Permohonan Perwalian ini kepada **PEMOHON (Pemohon);**

SUBSIDAIR :

Mohon kepada ketua pengadilan Agama Semarang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini jika berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut dan telah ternyata Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon, dan ternyata Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya itu, Pemohon mengajukan bukti surat, berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxx, atas nama Isteri, dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, tanggal 06-12-2024, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx, atas nama Kepala Keluarga Isteri, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Semarang, tanggal 24-01-2025, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxXII/2008 yang dikeluarkan oleh dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, tanggal 14 Desember 2008, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama anak Anak I, dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota

Semarang, tanggal 28 Januari 2010, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx12-0083 atas nama anak Anak II, dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang, tanggal 13 Juni 2012, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai (P.5);

6. Fotokopi Akta Kematian Nomor xxx-0014, atas nama yang meninggal Xxx, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, tanggal 24 Januari 2025, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai (P.6);

7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik NIB. 11.xxx.0, atas nama Pemegang Hak Anak I, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai (P.8);

8. Fotokopi Berita Acara Penyerahan 1 (satu) unit unit Type 36/60 terletak di Xxx Nomor xxx/I 2025, tanggal 16 Januari 2025, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai (P.9);

9. Fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai (P.10);

10. Fotokopi Surat Permohonan dan Pernyataan Pengalihan Hak, tanggal penerbitan 27 Februari 2025, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai (P.11);

11. Fotokopi BPKB, atas nama *Xxx*, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai (P.12);

12. Fotokopi BPKB, atas nama *Sulistiawati*, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai (P.13);

13. Fotokopi BPKB, atas nama *Isteri*, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai (P.14);

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) saksi yang masing-masing mengaku bernama :

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Ruah Tangga, tempat tinggal di xxx, Kota Semarang, saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokonya sebagai berikut :

-Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga kakak ipar Pemohon;

-Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah isteri dari Xxx, yang selama berumah tangga dikaruniai 2 orang anak, anak pertama berumur sekitar 15 tahun, anak kedua berumur sekitar 12 tahun;

-Bahwa saksi mengetahui Pemohon selama berumah tangga dengan Xxx, rumah tangganya kelihatan baik dan harmonis;

-Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon (Xxx), telah meninggal dunia pada bulan Januari 2025 karena sakit;

-Bahwa saksi mengetahui sejak suaminya meninggal dunia, Pemohon selama ini telah menjaga dan merawat anak-anaknya dengan baik dan bertanggung jawab;

-Bahwa saksi mengetahui Pemohon di masyarakat dikenal sebagai orang yang baik, taat beribadah dan tidak pemboros;

-Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan perwalian atas anaknya, untuk proses penjualan rumahnya untuk biaya pendidikan anak-anaknya;

2. Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxx, Kota Semarang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokonya sebagai berikut :

-Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;

-Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah isteri dari Xxx, yang selama berumah tangga dikaruniai 2 orang anak, anak pertama berumur sekitar 15 tahun, anak kedua berumur sekitar 12 tahun;

-Bahwa saksi mengetahui Pemohon selama berumah tangga dengan Xxx, rumah tangganya kelihatan baik dan harmonis;

-Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon (Xxx), telah meninggal dunia pada bulan Januari 2025 karena sakit;

-Bahwa saksi mengetahui sejak suaminya meninggal dunia, Pemohon selama ini telah menjaga dan merawat anak-anaknya dengan baik dan bertanggung jawab;

-Bahwa saksi mengetahui Pemohon di masyarakat dikenal sebagai orang yang baik, taat beribadah dan tidak pemboros;

-Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan perwalian atas anaknya, untuk proses penjualan rumahnya untuk biaya pendidikan anak-anaknya;

Bahwa, Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya, dan dalam kesimpulannya secara lesan menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar segera mendapatkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan, telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, hal mana termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 Undang-Undang tahun 1974, jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, olah karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* memberikan kuasa kepada **xxx.** selaku para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di xxx, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, alamat e-mail xxx@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Maret 2025 dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan register Nomor 68/Kuasa/III/2025 tanggal 13 Maret 2025. Pemberian kuasa mana telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 123 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 6 tahun 1994, kenanya kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan *a quo* adalah Pemohon sebagai ibu kandung dari 2 (dua) orang anak bernama (Anak I dan Anak II), yang lahir dari perkawinannya dengan Xxxx,

dimana suaminya tersebut sekarang telah meninggal dunia, dan ketika suaminya meninggal dunia, kedua anak dinilai belum cakap berbuat hukum, atas hal tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua anaknya guna mewakili kepentingan hukum atas diri anaknya itu baik di dalam maupun diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya itu, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang ditandai dengan P.1 hingga P.9, bukti mana telah diberi materai cukup dan dinazegellen, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Dengan demikian, bukti surat tersebut telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang bea meterai, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah, dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat Pemohon, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama Indah **Saksi I** dan **Saksi II**, saksi Pemohon tersebut dinilai Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil karena telah disumpah, keterangan disampaikan dimuka persidangan, dan para saksi tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 145 ayat (1) HIR, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung dengan bukti surat P.1 dan P.3 serta atas keterangan para saksi, maka haruslah dinyatakan bahwa Pemohon berdomisili dan tercatat sebagai warga Kota Semarang, dan atas hal itu Pemohon berkapasitas hukum dan mempunyai *legal standing en yudicio* untuk berperkara dan/atau mengajukan permohonan pada Pengadilan Agama Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang di dukung bukti P.2 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewisjkracht*) dan mengikat (*bindende bewisjkracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Xxxx, yang karena suatu sebab telah bercerai, dengan demikain Pemohon

mempunyai kwalitas *persona standi en yudisio* sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon di dukung bukti P.4 dan P.5 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewisjkracht*) dan mengikat (*bindende bewisjkracht*), haruslah dinyatakan terbukti bahwa anak bernama Anak I, perempun, lahir di Semarang, 02 Desember 2009 yang berarti anak tersebut saat ini baru berusia 15 tahun, dan Anak II, perempuan, lahir di Semarang 12 Mei 2012, yang berarti anak kedua tersebut saat ini baru berusia 12 tahun, ke-duanya adalah anak kandung dan/atau anak sah dari pasangan suami isteri (Xxx dan Isteri), sehingga menurut ketentuan pasal Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua anaknya tersebut dinilai belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon didukung bukti P.6 haruslah dinyatakan terbukti bahwa Karnadi selaku ayah kandung dari anak yang dimohonkkan perwalian, telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2017 karena sakit, dan pada saat hidupnya almarhum tidak berwasiat untuk menunjuk seseorang dan/atau badan hukum sebagai wali atas anaknya itu, oleh karenanya untuk melindungi hak-hak dan kepentingan hukum atas diri anaknya tersebut perlu ditetapkan walinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8 serta atas keterangan saksi-saksi, maka haruslah dinyatakan terbukti Pemohon selaku ibu kandung dari dua orang anaknya dinilai dalam keadaan sehat dan berkelakuan baik serta tidak tercatat terlibat dan/atau pernah terlibat tindak pidana yang karenanya mendapat hukuman, sehingga Pemohon dinilai telah bertanggung jawab sebagai wali atas diri anak-anaknya itu, Pemohon dinilai berkemampuan untuk mendidik dan merawat anak yang berada dalam perwaliannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 haruslah dinyatakan terbukti bahwa Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2260, dengan luas tanah ± 150 283 m², terletak di Jl. Xxx, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, adalah benar tercatat atas nama pemilik Xxx;

Menimbang, bahwa dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan *Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;*

Menimbang, bahwa dalam pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan *Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan/atau belum pernah melangsungkan perkawinan*. Sementara dalam pasal 330 ayat (1) KUHPerdata dinyatakan bahwa *Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin*;

Menimbang, bahwa dalam pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan *"Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa hubungan antara anak yang dimohonkan perwalian (Anak I dan Anak II binti), dengan Pemohon adalah sangat dekat yaitu sebagai anak dan ibu kandung. Oleh karenanya permohonan Pemohon telah pula memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu dari anak yang dimohonkan perwalian tersebut telah merawat dan mendidik dengan baik, dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah menerangkan Pemohon dimasyarakat dikenal sebagai orang yang berkelakuan baik dan tidak pemboros dan bisa menjaga amanah, dengan demikian permohonan Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali atas diri anaknya tersebut cukup beralasan dan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon sebagai ibu kandung dari anak bernama (Anak I dan Anak II), yang pada dasarnya menurut hukum berhak menjadi wali dan berhak mewakili anaknya, namun oleh karena adanya kepentingan hukum, yaitu untuk proses penjualan sebidang tanah yang telah ber-Sertifikat Hak Milik, yang akan dipergunakan untuk keperluan biaya pendidikan anak dan kebutuhan hidup lainnya, dan untuk keperluan itu anak kedua Pemohon dinilai belum cakap untuk bertindak hukum, sehingga perlu ditunjuk dan ditetapkan wali yang dapat mewakili dan/atau mengurus kepentingan hukum atas diri anaknya itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 112 Kompilasi Hukum Islam, orang tua dan/atau wali tidak diperbolehkan untuk memindah tangankan, menggadaikan, ataupun menjual barang-barang yang menjadi hak milik anak yang berada dalam perwaliannya, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Demikian pula orang tua dan/atau wali tidak diperbolehkan untuk menggunakan barang-barang milik anak, kecuali apabila ia fakir, serta menurut kepatutan atau bil ma'ruf;

Menimbang, bahwa apabila seseorang telah ditetapkan sebagai wali, apalagi wali itu orang tua kandungnya sendiri, maka dengan sendirinya ia punya kapasitas untuk melakukan segala perbuatan hukum atas nama anak yang berada dibawah perwaliannya, dengan konsekwensi wali harus bertanggang jawab bila nantinya anak yang berada dalam perwaliannya itu dewasa menggugat ganti rugi karena kelalaian dan/atau kesalahannya, karena pada dasarnya orang tua dan/atau wali tidak diperbolehkan untuk memindah tangankan, menggadaikan maupun menjual harta yang menjadi hak milik anak yang berada dalam perwaliannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut. Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon dapat dibenarkan dan cukup beralasan hukum, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 330 ayat (1) KUHPerdata permohonan Pemohon petitum angka 2 (dua) *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Sema Nomor 3 tahun

2023 huruf (c) angka (2) disebutkan permohonan penetapan kuasa asuh atau perwalian secara voluntair, petitum ditambahkan dengan menetapkan orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan, maka dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua), Pemohon berkapasitas hukum untuk mewakili anak-anaknya tesebut dalam hal pengurusan dan penjualan :

A. Benda Tidak Bergerak

- *Tanah beserta segala sesuatu yang berdiri diatasnya dengan alas hak Sertipikat Hak Milik (SHM Elektronik) NIB. 11.01.000002697.0, dengan luas tanah ± 396 m², terletak di Xxx Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama Anak I;*
- *Tanah beserta segala sesuatu yang berdiri diatasnya dengan alas hak Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB Elektronik) NIB. 11.xxx.0, type 36/60, beralamat di Siranda Terrace 1, Blok ST/ B-42, Nomor xxx/l/2025, tertanggal 16 Januari 2025, atas nama Isteri;*
- *Tanah beserta segala sesuatu yang berdiri diatasnya beralamat di Citragrand Main Road, Tipe Unit Blossom Superior, Blok B/ No. 28, luas tanah 190 m², luas bangunan 273 m², berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan perumahan Citragrand Semarang Nomor xxx/BR/VI/2024;*
- *Tanah beserta segala sesuatu yang berdiri diatasnya yang berlokasi di Xxx, luas tanah 128 m², luas bangunan 102 m², berdasarkan Surat Permohonan dan Pernyataan Pengalihan Hak (PT.Xxx) tertanggal 27 Februari 2025 antara Isteri kepada Xxx;*

B. Benda Bergerak

- *1 (satu) unit kendaraan Merk BMW, Tipe 320i N20 CKD AT, warna merah metalik, No. Pol. B xxxSAH, tahun pembuatan 2012, No. rangka XXX, No. Mesin XXX, atas nama pemilik Xxx;*
- *1 (satu) unit kendaraan Merk Hyundai, Tipe Palisade 2.2 XXXCRDI, warna Hitam, No. Pol. HxxxWRS, tahun pembuatan 2024, No. rangka XXX, No. Mesin XXX, atas nama pemilik Sulistiawati;*

- *1 (satu) unit kendaraan Merk Toyota, Tipe Fortuner 2.7 SRZ 4x2 A/T warna Putih, No. Pol H xxxMEN, tahun pembuatan 2021, No. rangka XXX, No. Mesin xxx, atas nama Isteri.*

Menibang, atas keinginan Pemohon untuk menjual obyek sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim di persidangan telah mendengar keterangan dari ibu kandung suami Pemohon (Sumiasih) dan anak Pemohon (Anak I), yang keterangannya sebagaiana termuat dalam Berita Acara Sidang *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perwalian termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan anak bernama Anak I, perempun, lahir di Semarang, 02 Desember 2009 dan Anak II, perempuan, lahir di Semarang 12 Mei 2012, berada di bawah perwalian/kuasa asuh Pemohon (**Pemohon**) selaku ibu kandungnya. Dan Pemohon selaku wali/kuasa asuh berhak mewakili kedua anaknya itu, untuk melakukan perbuatan hukum tertentu baik di dalam maupun di luar pengadilan;

3.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Semarang pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Ramadlan 1446 Hijriyah, oleh **Ketua Majelis.**, sebagai Ketua Majelis serta **Hakim Anggota i.** dan **Hakim Anggota iI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Panitera Sidang..** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukumnya;

Ketua Majelis,

ttd

Ketua Majelis

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
ttd	ttd
Hakim Anggota i.	Hakim Anggota iI

Panitera Pengganti,

ttd

PANITERA SIDANG.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Proses	:	Rp. 100.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp. 0.000,00
- Biaya PNBP	:	Rp. 50.000,00
- Biaya Sumpah saksi	:	Rp. 100.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 260.000,00
		(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Anak I dan Anak II

Perempuan, Lahir di Semarang 12 Mei 2012

Anak I

Perempun, Lahir di Semarang, 02 Desember 2009,

Anak II

Perempuan, Lahir di Semarang 12 Mei 2012